



P U T U S A N

NOMOR : 58-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASDIN.
Pangkat/Nrp : Koptu / 31970099660776.
Jabatan : Ta Gudmulap.
Kesatuan : Denpal 06-12-01 Banjarmasin.
Tempat/tanggal lahir : Tangerang / 4 Juli 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Ir. PM Noor Mandiangin Timur Rt. 01 Rw. 01
Ds. Mandiangin Timur Kec. Karang Intan Kab.
Banjar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-06 Banjarmasin Nomor : Sdak /02/AD/I-06/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 , yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga puluh satu bulan Agustus tahun 2000 dua belas, setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di pinggir sungai di Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) ”

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata Gel II di Pengalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970099660776 kemudian mengikuti Pendidikan Susjurtapal di Cimahi Kab Bandung setelah lulus pada tahun 1997 Terdakwa ditempatkan di Paldam VI/Tpr, kemudian pada tahun 1998 Terdakwa dimutasikan ke Denpal 06-12-01 Banjarmasin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Koptu.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa bertemu dengan Sdr Amrani membicarakan transaksi jual beli kayu setelah tercapai kesepakatan harga kayu tersebut, Terdakwa akan membayarnya setelah kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut terjual kemudian pada tanggal 29 Agustus 2012 Terdakwa puting hakim Sdr Sarmadi (Saksi-1) untuk meminta mengangkut kayu

tersebut...

tersebut dari Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab Banjar dibawa ke Bansaw di Desa Cambai Kec. Cempaka Kota Banjarbaru selanjutnya Terdakwa dan Sdr Sarmadi melakukan penebangan pohon Kupang, Langai dan Binjai yang tumbuh di areal tanah milik Sdr Armani.

- c. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012, kayu Kupang, Langai dan Binjai yang telah ditebang dimuat ke dalam Dump Truck PS 120 warna kuning Nopol DA 1019 H oleh 5 orang buruh, setelah kayu tersebut selesai dimuat kemudian Saksi-1 mengangkut kayu tersebut menggunakan Dump Truck jenis Mitsubishi PS 120 warna Kuning Nopol DA 1019 H namun setibanya di Gunung Coklat Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab Banjar cuaca berubah menjadi hujan sehingga Saksi-1 tidak dapat melanjutkan perjalanan, dan keesokan harinya pada tanggal 31 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-1 kembali melanjutkan perjalanan mengangkut kayu tersebut namun setelah kurang lebih 1 km Saksi-1 berhenti di dekat sungai untuk membersihkan kaki.
- d. Bahwa kemudian Brigadir M. Ma'arif (saksi-5) bersama dengan Briptu Adhi Nurhudaya, S, Sdr Agus Salim (saksi-4) dari dinas Kehutanan Provinsi di bawah pimpinan Atp Jumangin, SH mendapat tugas melakukan Razia illegal Logging di Daerah Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab Banjar berdasarkan surat perintah tugas nomor : SP.Gas/192-4/VIII/2012/Ditreskrimsus tanggal 1 Agustus 2012.
- e. Bahwa pada saat sedang berpatroli dengan menggunakan 2 buah mobil Mitsubishi Strada warna putih dan Toyota Rush warna Silver ketika sampai di Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar Kalimantan Selatan di sebuah sungai, Tim melihat Saksi-1 sedang mencuci sebuah mobil Dump Truck warna kuning Nopol 1019 H kemudian petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan menghampiri Saksi-1 dan setelah dilakukan pengecekan ternyata Dump Truck tersebut berisi kayu log (glondongan) panjang 4 meter jenis Rimba campuran tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan pada saat itu Saksi-1 mengatakan bahwa kayu tersebut adalah milik Terdakwa.
- f. Bahwa kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Sdr Saimin (Saksi-3) Sekdes Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar untuk meminta surat keterangan angkutan kayu kebun dan Saksi-3 membuat surat tersebut hanya berdasarkan keterangan dari Terdakwa mengenai dimana kayu tersebut ditebang dan jumlahnya dengan cara mengetik surat yang sudah ada formatnya kemudian ditanda tangani oleh pembakal desa Kiram.
- g. Bahwa kayu yang diangkut oleh Saksi-1 dengan menggunakan Truck jenis Mitsubishi PS 120 warna Kuning Nopol DA 1019 H adalah kayu jenis Kupang, Langai dan Binjai sebanyak 14 (empat belas) potong berbentuk log/ glondongan dengan panjang 4 meter tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.
- h. Bahwa truk jenis Mitsubishi PS 120 warna Kuning Nopol DA 1019 H adalah milik Sdr Salamin (ayah Sdr Sarmadi) dan STNK atas nama Salamin warga Desa Sungai Abit Kec. Cempaka Kota Banjarbaru yang Terdakwa sewa untuk mengangkut kayu tersebut, sedangkan kayu jenis Kupang, Langai dan Binjai adalah milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- i. Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 1 tahun yang lalu melakukan kegiatan jual beli kayu sebagai hasil dari Desa Kiram Kec Karang Intan Kab Banjar sudah 2 kali, yang pertama dari lahan Sdr Amrani pada hari

rabu...

Rabu tanggal 29 Agustus 2012 jenis kayu Tarap sebanyak 3 M³ atau 6 batang yang Terdakwa jual ke Bansaw Sdr Jojon dengan harga Rp 650.000,-, dan Terdakwa mendapat keuntungan senilai Rp 450.000,- per rit, biaya buruh Rp 200.000,- dan sewa truk Rp 200.000,- per meter kubik, sedangkan pengangkutan yang kedua saat tertangkap oleh anggota Kepolisian.

- j. Bahwa Terdakwa memperoleh kayu jenis Kupang, Langai dan Binjai tersebut dengan cara membelinya dari Sdr Amrani yang terletak di Rt 03 Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab Banjar yang merupakan asal usul kayu tersebut dimaksud sedangkan dasar kepemilikan Sdr Amrani adalah surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor : 931/SDL/KKI-VI/2006 tanggal 1 Juni 2006, dimana di kebun tersebut ditanami tumbuhan jenis kayu besar misalnya Plajao, Akasia Jengkol, Kupang, Langai, Binjai dan tanaman tersebut tumbuh dengan sendirinya tanpa ditanam di daerah lembah yang masih ada persediaan air.
- k. Bahwa pada sekira tahun 2000 Kepala Desa An. Hanafiah berencana membagi tanah hutan Negara yang berlokasi di Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab Banjar yang sebelumnya pada tahun 2001 s.d 2002 tanah dibagikan kepada warga dengan ukuran 2 ha per kepala keluarga dan setelah 6 bulan menggarap diterbitkanlah legalitas kepemilikan tanah berupa Sporadik, selanjutnya Sdr Amrani mendapat hak atas tanah berasal dari Sdr Islamiah sedangkan Sdr Islamiah mendapat pembagian dari Desa namun sekira tahun 2004 tanah tersebut dimanfaatkan untuk ditanami kelapa sawit atas bantuan Dinas Perkebunan Kab Banjar namun gagal.
- l. Bahwa sebagian Rt 03 Desa Kiram memang masuk kawasan hutan lindung tetapi kawasan tersebut tidak ada tumbuhan jenis kayu yang besar dan merupakan daerah semak belukar atau padang ilalang, tetapi sebagian Rt 03 lagi yang tidak termasuk kawasan hutan lindung ada tumbuh tumbuhan jenis kayu yang besar seperti pohon Kupang, Langai, Plajao, Timbasu Tarap, Anglai dll.
- m. Bahwa menurut Permenhut No.P.14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 pasal 1 poin 10, Yang dimaksud dengan Area Pemanfaatan Lain (APL) adalah kawasan hutan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri kehutanan tentang penunjukan kesepakatan (TGHK) menjadi bukan kawasan hutan. pemanfaatan kayu/pohon di dalam kawasan areal penggunaan lain apabila mempunyai alas titel maka penataan hasil hutan diatur oleh Permenhut : P.30/ Menhut-II/2012 tentang penataan hasil hutan yang berasal dari hutan hak.
- n. Bahwa jenis pohon Langai, Binjai dan Kupang tersebut tumbuh dan berkembang secara alami atau bukan hasil budidaya sebab umur kayu berdasarkan diameter rata-rata antara 23 cm sampai dengan 44 cm mengindikasikan umur kayu/pohon tersebut 23 tahun sampai 44 tahun dengan riap tumbuh 1 cm pertahun, sedangkan pengaturan kayu atau pohon yang tumbuh pada APL dan memiliki alas titel diatur dalam Permenhut : P.30/ Menhut-II/2012 tentang penataan hasil hutan yang berasal dari hutan hak pasal 4 ayat 2 berbunyi : setiap hasil hutan yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi dengan nota angkutan, atau nota angkutan penggunaan sendiri atau surat keterangan asal usul (SKAU) yang merupakan dokumen angkutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hasil hutan dari hutan hak yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa terhadap pengangkutan kayu/pohon yang tidak disertai dengan nota angkutan atau nota angkutan penggunaan sendiri atau surat keterangan asal usul (SKAU) maka dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atau asal

usul...

usul hutan hak. sepanjang asal usul hasil hutan dapat dibuktikan keabsahannya dikenakan sanksi administratif berupa pembinaan melalui tegoran/peringatan tertulis dari Kepala Dinas Kabupaten / kota, hal tersebut sesuai dengan Permenhut : P.30/Menhut-II/2012 tentang penataan hasil hutan yang berasal dari hutan hak pasal 19 ayat 2 dan 3.

- p. Bahwa menurut surat menteri kehutanan nomor : S.35/Menhut-VI/2007 tanggal 31 Januari 2007 perihal pengangkutan kayu rakyat, tertulis pada poin nomor 3 dan 4 sebagai berikut : Pengenaan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 50 ayat 3 huruf h jo pasal 78 ayat 7 UURI nomor 41 tahun 1999 adalah dalam rangka pengamanan hak hak Negara yang melekat pada hasil hutan yang berasal dari hutan negara, sehingga dengan demikian pengenaan sanksi tersebut tidak tepat apabila diterapkan/dikenakan terhadap pelanggaran pengangkutan kayu rakyat yang merupakan asset perorangan/privat, kecuali apabila dokumen kayu rakyat dipakai sebagai dokumen kayu yang berasal dari hutan negara, maka masuk wilayah pidana pencurian, terhadap pelanggaran yang bersifat administratif dalam pengangkutan kayu rakyat maka sepanjang asal usul kayu dapat dibuktikan keabsahannya cukup dikenakan sanksi administratif yang sifatnya pembinaan.
- q. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pengangkutan hasil hutan / kayu tanpa dilengkapi dengan surat ijin / dokumen pengangkutan hasil hutan / kayu dan Surat Kelengkapan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- r. Bahwa Terdakwa mengetahui kayu olahan yang akan diangkut tersebut tidak disertai dengan Surat Kelengkapan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 50 ayat 3 huruf h jo pasal 78 ayat 7 UURI No. 41 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan.

2. Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Oditur Militer pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang dilarang mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 50 ayat 3 huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI No. 41 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana denda : Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
putusan.mahkamahagung.go.id Subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

- c. Menetapkan tentang barang bukti :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto barang bukti.
- 1 (satu) lembar berita acara penentuan titik koordinat di lokasi areal hutan di Desa Kiram Kec. Karang Intan Kab. Banjar.
- 2 (dua) lembar Berita Acara pengukuran dan pengujian kayu bulat oleh Balai Pemantauan Hutan Produksi Wilayah XI Banjarbaru.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit Mobil Dump truck merk Mitsubishi HD 120 PS Nopol DA 1019 H tahun 2001 beserta kunci.

Dikembalikan kepada yang paling berhak (Sdr. Sarmadi alias Madi bin Salamin).

- 14 (empat belas) batang atau 5,19 M³ Kayu bulat jenis Langai, Binjai dan Kupang dengan panjang $\pm 3,9$ M dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Delapan batang kayu Langai dengan volume 2,53 M³
- 2). Tiga batang kayu Binjai dengan volume 1,11 M³
- 3). Tiga batang kayu Kupang dengan volume 1,55 M³

Dirampas untuk Negara.

- c. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Put/14-K/PM I-06/AD/IV/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Asdin, pangkat Koptu NRP. 31970099660776, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan “.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 3 (tiga) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana Denda : Sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan pengganti.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit Mobil Dump truck merk Mitsubishi HD 120m PS Nopol DA 1019 H tahun 2001 beserta kunci.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdr. Salamin.

- 14 (empat belas) batang atau 5,19 M3 Kayu bulat jenis Langai, Binjai dan Kupang dengan panjang \pm 3,9 M dengan rincian sebagai berikut :

1). 8 (delapan)...

1). 8 (delapan) batang kayu Langai dengan volume 2,53 M³

2). 3 (tiga) batang kayu Binjai dengan volume 1,11 M³

3). 3 (tiga) batang kayu Kupang dengan volume 1,55 M³

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto barang bukti.
- 1 (satu) lembar berita acara penentuan titik koordinat di lokasi areal hutan di Desa Kiram kec. Karang Intan Kab. Banjar.
- 2 (dua) lembar Berita Acara pengukuran dan pengujian kayu bulat oleh Balai Pemantauan Hutan Produksi Wilayah XI Banjarbaru.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kayu kebon.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Angkutan Kayu Kebon.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor : APB/05/PM I-06/AD/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 dan Memori Banding Oditur Militer tanggal 26 Juni 2013 serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 4 Juli 2013.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur yang diajukan pada tanggal 24 Juni 2013 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : 14-K/PM I-06/AD/IV/2013 tanggal 19 Juni 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa putusan Majelis Hakim dalam mengurangi lamanya pidana terhadap Terdakwa dari yang dimohonkan oleh Oditur Militer, dengan pertimbangan :

Bahwa dalam pemberian sanksi pidana terhadap suatu perbuatan yang sedemikian rupa, hendaknya tidak mengesampingkan penilaian fakta-fakta yang ada yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan peranan serta motivasi maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, demikian pula terhadap pidana denda juga perlu disesuaikan dengan kemampuan atau penghasilan Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang hanya berpangkat Kopda, atau paling tidak disesuaikan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengurangi Tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan, untuk kemudian memberikan sanksi pidana yang lebih pantas terhadap diri Terdakwa.

Atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas Oditur Militer tidak sependapat dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa...

Bahwa menurut Permenhut : P.30/Menhut-II/2012 tentang penataan hasil hutan yang berasal dari hutan hak pasal 4 ayat 2 berbunyi : setiap hasil hutan yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi dengan nota angkutan, atau nota angkutan penggunaan sendiri atau surat keterangan asal usul (SKAU) yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bahwa Terdakwa dengan menggunakan Truck jenis Mitsubishi PS 120 warna Kuning Nopol DA 1019 H mengangkut kayu jenis Kupang, Langai dan Binjai sebanyak 14 (empat belas) potong berbentuk log/glondongan dengan panjang 4 meter tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, dan pada saat ada pemeriksaan atau Patroli dari dinas Kehutanan Propinsi Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen yang sah mengenai kayu tersebut. Setelah kejadian tersebut Terdakwa baru membuatnya dengan cara meminta surat keterangan angkutan kayu kebun kepada Sdr. Saimin (Saksi-3) kemudian Saksi-3 membuatkan surat tersebut hanya berdasarkan keterangan dari Terdakwa mengenai dimana kayu tersebut ditebang dan jumlahnya dengan cara mengetik surat yang sudah ada formatnya kemudian ditanda tangani oleh pembakal desa Kiram.

Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI seharusnya patuh dan taat terhadap aturan hukum maupun kedisiplinan, dan Terdakwa sudah sering mendengar baik melalui penekanan maupun himbauan dari Pimpinan agar setiap Prajurit TNI menghindari segala bentuk kegiatan apapun yang dilarang, namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap melakukan kegiatan mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen kayu yang sah sehingga Terdakwa telah memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat.

Oditur berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak akan memberikan efek jera kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Oditur Militer tersebut di atas dikaitkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan pidananya serta hal-hal yang memberatkan sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim dalam putusannya maka Oditur Militer bertambah yakin atas apa yang dimohonkan dalam tuntutan Oditur Militer adalah adil dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh karenanya Oditur Militer tetap pada tuntutan mengenai pidana pokok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan kami mohon Pengadilan Militer Tinggi I Medan meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin nomor : Nomor : 14-K/PM I-06/ADIV/2013 tanggal 19 Juni 2013 dan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh Oditur Militer I-06 Banjarmasin, sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa mengangkut hasil hutan berupa kayu jenis Kupang, Langai dan Binjai sebanyak 14 batang berbentuk gelondongan dengan panjang 4 meter sudah memenuhi aturan hukum dengan cara meminta surat keterangan angkutan kayu kebun kepada Sdr Saimin (saksi-3) kemudian Sdr. Saimin mengeluarkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pembakal.

Menurut hemat Terdakwa / Termohon Banding, apa yang diungkapkan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya tidak tepat dan tidak adil, khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan kepada saya sebagai Terdakwa karena harus kita cermati bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya telah dengan cermat, adil dan mempertimbangkan berbagai aspek baik

aspek...

aspek kepentingan hukum, kepentingan masa depan dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, Oditur dengan menutup mata tanpa memperhatikan dan atau mempertimbangkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

Bahwa penjatuhan pidana oleh Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas, merupakan penjatuhan pidana yang berdasar hukum, seimbang dan manusiawi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Tanggung jawab saya selaku kepala keluarga, sehingga merupakan tulang punggung rumah tangga, anak dan istri yang masih membutuhkan kasih sayang dan nafkah orang tua.
- Saya beterus terang dalam persidangan sehingga mempelancar jalannya persidangan.
- Saya sangat menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, saya Termohon Banding memohon kepada Majelis Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan mempertimbangkan Kontra Memori Banding, memutuskan perkara ini dan sebagai bahan pertimbangan Majelis Pengadilan Militer Tinggi I Medan Saya memohon :

Menolak dan atau mengenyampingkan permohonan Banding untuk pemeriksaan tingkat Banding dari Oditur Militer I-06 Bjm/Pemohon Banding.

Menerima dan menguatkan putusan Pengadilan Militer I-06 Bjm Nomor: PUT 14-K/PM I-06/AD/IV/2013 tanggal 19 Juni 2013.

a t a u :

Setidak-tidaknya memberikan putusan yang dipandang patut dan adil menurut hukum terhadap Saya (Terdakwa), Termohon Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya maupun Kontra Memori banding Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa keberatan Oditur tersebut di atas tidak dapat dibenarkan karena telah dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar sesuai fakta di persidangan dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan Terdakwa serta dalam hal-hal yang meringankan maupun hal yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar sehingga Pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang dinilai telah tepat dan benar dalam mengadili perkara Terdakwa demikian juga mengenai pidana badan dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga harus dikuatkan, kecuali mengenai status barang bukti berupa 14 (empat belas) batang kayu bulat jenis Langai, Binjai dan Kupang, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum tentang penentuan status barang bukti tersebut dengan pertimbangan berdasarkan pasal 78 ayat (15) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dirampas untuk negara, sehingga penentuan status barang bukti tersebut perlu diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2004, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI...

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer KAPTEN CHK SUNARDI, SH NRP. 598269.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : 14-K/PM I-06/AD/IV/2013 tanggal 19 Juni 2013 dengan perbaikan mengenai status barang bukti sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit Mobil Dump truck merk Mitsubishi HD 120m PS Nopol DA 1019 H tahun 2001 beserta kunci.
Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdr. Salamin.
- 14 (empat belas) batang atau 5,19 M3 Kayu bulat jenis Langai, Binjai dan Kupang dengan panjang \pm 3,9 M dengan rincian sebagai berikut :
 - 1). 8 (delapan) batang kayu Langai dengan volume 2,53 M³
 - 2). 3 (tiga) batang kayu Binjai dengan volume 1,11 M³
 - 3). 3 (tiga) batang kayu Kupang dengan volume 1,55 M³

Dirampas untuk Negara.

b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto barang bukti.
- 1 (satu) lembar berita acara penentuan titik koordinat di lokasi areal hutan di Desa Kiram kec. Karang Intan Kab. Banjar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2 (dua) lembar Berita Acara pengukuran dan pengujian kayu bulat
putusan dan Berita Pengumuman Putan Produksi Wilayah XI Banjarbaru.

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kayu kebon.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Angkutan Kayu Kebon.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15. 000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding oleh Dr. DJODI SURANTO.SH.MH KOLONEL CHK NRP. 33253 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH.MH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan HIDAYAT MANAO, SH KOLONEL CHK NRP. 33396 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera, NELSON SIAHAAN, SH KAPTEN CHK NRP 544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Dr. DJODI SURANTO, SH.MH
KOLONEL CHK NRP. 33253

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH. MH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

HIDAYAT MANAO, SH
KOLONEL CHK NRP 33396

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ttd

NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)